



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No 195, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Enterteint, semula bertempat tinggal di Jalan Monginsidi lama No. 24 (kantor DEE Manajemen, berhadapan dengan SD Monginsidi), Kelurahan Maricaiyya baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/08/III/2009, tertanggal 02 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di perumahan Permata Hijau Lestari Kota Makassar selama 3 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PUTRI umur 3 tahun.
3. Bahwa meskipun Penggugat cukup lama membina rumah tangga dengan Tergugat, tidaklah berarti perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulus karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama LAYERS, dan kalau Penggugat menegur Tergugat langsung marah.
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih bergantung sama orang tua Penggugat.
 - d. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mana Tergugat memukul Penggugat, kemudian saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaianya.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat tinggal di kantornya DEE manajemen.
7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat sering datang menemui Penggugat dan anaknya, namun hanya sebentar saja.
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat benar-benar melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Penggugat masih bergantung sama orang tuanya.
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau datang jika dipanggil.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan makassar, Kota Makassar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Majene telah melakukan pemanggilan melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 Mei 2013, ternyata jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu dengan tergugat karena tergugat sudah tidak berkantor di kantor tersebut (dipecat);

Bahwa untuk persidangan selanjutnya pemanggilan dilakukan lewat RRI Marcony FM. 100.2 MHz sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 1 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya tergugat dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya sekarang;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/08/III/2009, tanggal 2 Maret 2009, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **UNTI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit;
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

2. **BROTHERS IN LAW**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat pernah mengaku kepada saksi menerima SMS dari perempuan selingkuhan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, namun pernah melihat penggugat dalam keadaan muka memar;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering memukul penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama LAYERS dan kalau penggugat menegur tergugat langsung marah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 ketika tergugat memukul penggugat, kemudian saat itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dengan membawa semua pakaiannya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya, meskipun tergugat sering datang menemui penggugat dan anaknya, namun hanya sebentar saja, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat; pihak keluarga pernah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah datang jika dipanggil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit?
2. Apakah benar penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan dan tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/08/III/2009, tanggal 2 Maret 2009, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: UNTI dan BROTHERS IN LAW yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan pada pokoknya bahwa semula penggugat dengan tergugat rukun, telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang sudah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering memukul penggugat, tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan sudah tidak diketahui keberadaannya, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama pisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit;
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang diikuti pisah tempat tinggal, dan sudah tidak tampak adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki ikatan rumah tangganya karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanyamemberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sedangkan tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui, dan tempat pernikahan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



penggugat dengan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1434 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag. dan Muhammad Natsir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mj



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)